

2. BIDANG KESEHATAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
<p>1. Upaya Kesehatan</p>	<p>1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit</p>	<p>1. Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala daerah. 2. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala daerah. 3. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala daerah. 4. Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala daerah.</p>
	<p>2. Lingkungan Sehat</p>	<p>1. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala daerah. 2. Penyehatan lingkungan.</p>
	<p>3. Perbaikan Gizi Masyarakat</p>	<p>1. Penyelenggaraan survailans gizi buruk skala daerah. 2. a. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skala daerah. b. Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat.</p>
	<p>4. Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat</p>	<p>1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji skala daerah. 2. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder skala daerah. 3. Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala daerah. 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan. 5. a. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi. b. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara.</p>
<p>2. Pembiayaan Kesehatan</p>	<p>Pembiayaan Kesehatan Masyarakat</p>	<p>1. Pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal. 2. Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan).</p>
<p>3. Sumber Daya Manusia Kesehatan</p>	<p>Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan</p>	<p>1. Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis. 2. Pendayagunaan tenaga kesehatan skala daerah. 3. Pelatihan teknis skala daerah. 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala daerah sesuai peraturan perundang-undangan. 5. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
4. Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat Serta Perbekalan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala daerah. 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Pengambilan sampling/ccontoh sediaan farmasi di lapangan. <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi. b. Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga. c. Sertifikasi alat kesehatan dan PKRT Kelas I. a. Pemberian rekomendasi izin PBF Cabang, PBAK dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT). b. Pemberian izin apotik, toko obat.
5. Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat & Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM)	Penyelenggaraan promosi kesehatan skala daerah.
6. Manajemen Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan 2. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 3. Kerjasama Luar Negeri 4. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas 5. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) 	<p>Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan daerah. 2. Pengelolaan surkesda skala daerah. 3. Implementasi penapisan Iptek di bidang pelayanan kesehatan skala daerah. <p>Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala daerah.</p> <p>Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala daerah.</p> <p>Pengelolaan SIK skala daerah.</p>